

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan setiap orang tentu berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menyebabkan antara satu orang dengan orang yang lainnya saling membutuhkan. Hal tersebut mengharuskan untuk adanya transaksi antara seseorang dengan orang lainnya demi terpenuhinya kebutuhan. Terdapat banyak sekali transaksi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah sewa menyewa.

Sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mengalihkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran dengan jumlah tertentu, yang tidak disertai dengan pengalihan hak milik atas barang tersebut, dengan begitu dalam perjanjian sewa menyewa tidak terdapat pengalihan kepemilikan, namun hanya sebatas pengalihan hak guna dari pemberi sewa kepada penyewa.¹

Sewa menyewa merupakan alternatif bagi seseorang yang belum mampu atau tidak ingin membeli suatu barang, namun membutuhkan barang tersebut hanya untuk diambil manfaatnya saja. karena dengan melakukan sewa menyewa seseorang dapat merasakan manfaat dari suatu barang tanpa harus membelinya.

¹ A Fageh, "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah", *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 6469 (2022), 139.

Terdapat banyak sekali barang atau bahkan jasa yang dapat dijadikan sebagai objek dalam transaksi sewa menyewa, karena pada dasarnya semua barang dapat di sewakan selama masih memiliki manfaat dan merupakan hak penuh orang yang menyewakan salah satunya adalah *freezer box* es krim.² *Freezer box* es krim adalah sebuah wadah yang berfungsi untuk menyimpan dan mendinginkan es krim. *freezer box* es krim ini banyak di jadikan objek sewa menyewa oleh orang-orang yang ingin menjalankan usaha berjualan es krim namun tidak mempunyai alat untuk menyimpan es krim agar tetap dingin. Usaha ini biasanya banyak dijalankan oleh pemilik toko-toko kelontong untuk usaha sampingan.

Usaha berjualan es krim dengan menyewa *freezer box* es krim ini sangat banyak diminati oleh para pemilik toko, karena usaha ini tidak memerlukan dana yang besar sebagai modal namun keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut cukup menjanjikan . Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu toko yang menjalankan usaha berjualan es krim dengan menyewa *freezer box* es krim.

Toko Nabila Jaya adalah salah satu toko yang menjalankan usaha berjualan es krim dengan menyewa *freezer box* es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy. PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy merupakan anak perusahaan dari Yilli Group yang merupakan perusahaan susu terbesar di Asia dan tetap berada di posisi

² Sewa Menyewa Pengertian Syarat Syarat Rukun Dan Hal Hal Yang Harus Disepakati, <https://an-nur.ac.id>, (2022), diakses pada 15 mei 2023.

terdepan selama delapan tahun berturut-turut. Yili Group mempertahankan peringkatnya di antara Top 5 perusahaan susu dunia pada tahun 2022. Yili Group sangat aktif di semua olahan susu, termasuk susu cair, susu bubuk, yogurt, es krim, keju, dan lain-lain.

Dalam perjanjian sewa menyewa antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy terdapat beberapa kesepakatan yaitu Toko Nabila Jaya harus membeli stok es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, *freezer box* es krim harus digunakan untuk berjualan es krim Joyday, dan untuk waktu berakhirnya perjanjian sewa tersebut keduanya telah bersepakat akan terus menjalankan transaksi sewa menyewa selama Toko Nabila Jaya masih bersedia membeli stok es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy.

Dalam Islam transaksi sewa menyewa *freezer box* es krim yang dilakukan oleh Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy dapat dikategorikan dalam akad *ijārah*. *Ijārah* merupakan sebuah perjanjian untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dari pemilik barang atau jasa tersebut dengan pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.³ pengalihan manfaat atas suatu barang atau jasa tersebut dilakukan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran

³ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I*, vol. 1 (2019), 23.

upah dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pengalihan atas kepemilikan barang atau jasa tersebut.⁴

Dalam akad *ijārah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* harus sudah *baligh*, berakal, dan *mumayyiz*, para pihak melakukan akad dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan, manfaat objek sewa di ketahui kedua belah pihak, pembayaran upah sewa harus diketahui dengan jelas, dan waktu berakhirnya sewa harus ditentukan dengan jelas.⁵

Berdasarkan syarat-syarat akad *ijārah* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka transaksi sewa menyewa *freezer box* es krim antara Toko Nabila Jaya dengan perusahaan es krim walls belum memenuhi satu dari beberapa syarat akad *ijārah* yaitu waktu berakhirnya *ijārah* harus jelas.

Dalam transaksi tersebut dikatakan bahwa transaksi sewa menyewa akan terus berjalan jika Toko Nabila Jaya masih bersedia membeli stok es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, sehingga dalam transaksi tersebut waktu berakhirnya akad *ijārah* tidak ditentukan dengan jelas melainkan bergantung pada ketersediaan Toko Nabila Jaya untuk membeli stok es krim PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy.

⁴ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, "Akad *Ijarah* Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021), 16.

⁵ Surianti, "Konsep Akad *Ijarah* Menurut Wahbah AZ-Zuhaili Legalitas Syarat Dan Gugurnya Akad *Ijarah*" (Skripsi --Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022), 26.

Berdasarkan syarat-syarat akad *ijārah* , seharusnya waktu berakhirnya akad *ijārah* harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun pada akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang waktu akad, namun pada awal perjanjian waktu akad harus ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan.⁶

Karena tidak adanya kejelasan waktu dalam akad *ijārah* antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, timbul permasalahan dalam akad tersebut. Akad tersebut berjalan dalam waktu yang lama, dan selama itu juga Toko Nabila Jaya terus membeli stok es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy. Begitu pula dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy yang selama itu pula dalam beberapa waktu sekali selalu datang ke Toko Nabila Jaya untuk melakukan perawatan terhadap *freezer box* es krim yang menjadi objek sewa.

Namun setelah lama akad tersebut berjalan Toko Nabila Jaya sudah jarang membeli stok es krim dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, dan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy juga sudah jarang melakukan perawatan pada *freezer box* es krimnya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak lagi berhubungan dalam waktu yang lama. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam akad *ijārah* yang terjadi antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy yaitu waktu berakhirnya akad tersebut tidak jelas. Sedangkan

⁶ *Ibid.*

dalam akad *ijārah* menentukan waktu berakhirnya *ijārah* termasuk dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Selain itu dalam akad tersebut juga ditentukan bahwa *freezer box* es krim tersebut hanya boleh digunakan untuk menyimpan es krim Joyday yang dibeli dari PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, namun kenyataannya Toko Nabila Jaya juga menggunakan *freezer box* es krim tersebut untuk menyimpan dan menjual produk-produk lain selain es krim Joyday.

Berdasarkan ketentuan yang disepakati antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy, seharusnya transaksi sewa menyewa tersebut sudah berakhir, dan *freezer box* es krim yang menjadi objek sewa akan di ambil kembali oleh PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy.⁷ Namun yang terjadi adalah PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy tidak mengambil *freezer box* es krim tersebut, dan *freezer box* es krim tersebut masih terus di manfaatkan oleh Toko Nabila Jaya sampai saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai transaksi sewa menyewa antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy dengan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa *Freezer box* Es Krim di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”.

⁷ Sewa Menyewa Pengertian Syarat Syarat Rukun Dan Hal Hal Yang Harus Disepakati, <https://an-nur.ac.id>, (2022), diakses pada 15 mei 2023.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah pemaparan dari sebuah judul penelitian dengan tujuan untuk menetapkan aturan-aturan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel sehingga istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian memiliki makna yang konsisten dan tidak ambigu.⁸ Definisi operasional menjadi pedoman dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengartikan dan memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. Maka dari itu istilah-istilah dalam judul penelitian perlu dipaparkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah: Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah disiplin keilmuan dalam Islam yang mengkaji terkait persoalan ekonomi seperti haram atau haramnya sebuah transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Sewa: Sewa adalah perjanjian pengalihan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa sebagai gantinya tanpa disertai dengan pengalihan hak milik atas barang tersebut.
3. *Freezer box Ice Cream*: *Freezer Box* es krim merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan dan menjaga es krim agar tidak meleleh.

⁸ Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya, <https://penerbitdeepublish.com>, (2023), diakses pada 15 mei 2023.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah merupakan pengenalan tentang masalah yang akan dibahas serta Batasan-batasannya.⁹ Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. ketidakjelasan waktu berakhirnya akad *ijārah* pada transaksi sewa menyewa antara Toko Nabila Jaya dengan PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy.
2. Ketidaksesuaian pemanfaatan objek *ijārah* pada transaksi sewa menyewa antara Toko Nabila Jaya PT Green Asia Food Indonesia dan PT Yili Indonesia Dairy.

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah uraikan diatas, perlu adanya Batasan-batasan dalam permasalahan agar pembahasan tidak menyimpang. maka dai itu penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme Sewa *Freezer box* Es Krim Di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa *Freezer box* Es Krim Di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Identifikasi Masalah Pengertian Dan Cara Membuatnya, <https://penerbitdeepublish.com>, (2023), diakses pada 15 mei 2023.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Sewa *Freezer box* Es Krim di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa *Freezer box* Es Krim di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak dituju dalam sebuah penelitian yang berguna untuk menentukan arah dan jalannya penelitian supaya dapat tercapai hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme sewa *freezer box* es krim di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa *Freezer box* Es Krim Di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian berguna untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan membuat keputusan.¹⁰ Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis. Berikut adalah harapan penulis atas penelitian ini:

¹⁰ Mengenal Manfaat Penelitian Pengertian Karakteristik dan Jenis Jenisnya, <https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id>, (2021), diakses pada tanggal 15 mei 2023.

1. Aspek Toretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan khususnya dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah, agar bisa menambah pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan pengetahuan-pengetahuan baru dalam topik yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan hubungan ekonomi antar sesama manusia.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi penulis untuk menambah pengetahuan baik dari secara teori maupun praktiknya, sehingga dapat menambah kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ekonomi.

b. Bagi Toko Nabila Jaya Dan PT Green Asia Food Dan PT Yili Indonesia Dairy

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Toko Nabila Jaya dan PT Green Asia Food Dan PT Yili Indonesia Dairy agar dapat menambah pengetahuannya mengenai mekanisme akad *ijārah* beserta syarat dan rukunnya, mengingat begitu pentingnya syarat dan rukun dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Sehingga dengan memahami mekanisme, rukun-rukun dan syarat-syarat akad *ijārah* diharapkan dapat menerapkannya pada akad-akad *ijārah* yang mungkin akan di jalankan di masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum terutama bagi pembaca untuk dapat menambah wawasan mengenai Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam akad *ijārah*.

G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Penelitian oleh Laili Nur Amalia dengan Judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Penelitian ini telah terverifikasi dan diterbitkan pada jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam vol5, no.2 tahun 2015.¹¹ Persamaan penelitian yang di tulis oleh Laili Nur Amalia dengan penelitian ini adalah persamaan objek penelitian yaitu akad *ijārah* , namun terdapat perbedaan tentang objek *ijārah* yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek *ijārah* adalah freezer box es krim.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nita Saharani Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ijārah* (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).

¹¹ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar),” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2015), 169.

Skripsi yang ditulis oleh Nita Saharani ini membahas tentang bagaimana hukum sewa menyewa tanah tanpa batasan waktu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Nita Saharani dengan penelitian ini adalah persamaan dalam objek penelitian yaitu akad *ijārah* dengan permasalahan yang sama yaitu tidak ada kejelasan dalam waktu *ijārah*.¹² Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Nita Saharani dengan penelitian ini terletak pada objek sewa yang mana pada skripsi tersebut objek sewa adalah tanah sedangkan pada penelitian ini objek sewa adalah *freezer box* es krim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Nur Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul Analisis Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh Banda Aceh). Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Nur ini membahas tentang bagaimana mekanisme praktik sewa lapak pedagang kaki lima di rukoh Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Terdapat persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Fauzan Nur tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan transaksi sewa menyewa sebagai objek penelitian.

¹² Nita Saharani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik *Ijarah* (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Metro, Lampung 2018), 1.

H. Kerangka Teori

1. *Ijārah*

Ijārah secara Bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya imbalan. *Ijārah* adalah suatu jenis muamalah yang bertujuan untuk mengalihkan kemanfaatan dari suatu barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan.¹³ Menurut syara' *ijārah* berarti perjanjian untuk mengalihkan manfaat sesuatu dari seseorang kepada orang yang lain dengan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Definisi *ijārah* menurut pendapat ulama fiqh, sebagai berikut:

Menurut pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijārah* adalah perjanjian untuk memberikan atau memperbolehkan manfaat yang telah diketahui dengan imbalan yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja.¹⁴ Menurut pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib *ijārah* adalah pengalihan manfaat sesuatu dengan imbalan sebagai gantinya.

Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan *ijārah* sebagai akad penukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu, yaitu penukaran hak guna atau manfaat dengan imbalan, bisa juga dikatakan dengan menjual manfaat. Sedangkan menurut pendapat Amir Syarifuddin *ijārah* adalah transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. manfaat tersebut

¹³ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2014), 49.

¹⁴ H. Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K-Media, 2020) h. 136.

dapat berupa manfaat dari suatu barang atau manfaat dari jasa dan tenaga seseorang.¹⁵

Pengertian *ijārah* juga terdapat dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terkandung pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Ijārah juga dijelaskan dalam PP No. 5 tahun 2003 yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.¹⁶

2. *Ghasab*

Ghasab secara bahasa bersumber dari bahasa Arab yang mempunyai arti memaksa. Sedangkan *ghasab* secara istilah adalah mengambil hak orang lain tanpa izin dari orang tersebut dan dilakukan

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek,” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2014), 50.

¹⁶ H. Syaikh, *Fiqh Muammalah Memahami Konspep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 138.

secara terang-terangan. Ulama fiqh Mazhab Maliki mendefinisikan *ghasab* sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa dan, namun bukan berarti merampok .¹⁷ Dengan demikian *ghasab* dapat diartikan mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti supaya dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara *field research* (penelitian lapangan). Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh subjek penelitian dengan cara menjelaskan dengan perkataan dari perilaku yang bisa di amati.¹⁸

Penelitian dengan metode kualitatif berfokus pada pemahaman secara detail terhadap suatu permasalahan bukan memahami suatu permasalahan untuk generalisasi. Penelitian lapangan dipilih dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung dari

¹⁷ Sari Asmara, "Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur," *Frontiers In Neuroscience Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2021), 25.

¹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grpup, 2020) h. 16.

sumbernya, dengan mengamati permasalahan apa yang terjadi pada subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti penelitian ini hanya memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti bukan untuk membuktikan sebuah hipotesis atau membuat sebuah prediksi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan asal darimana data dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat berupa perkataan langsung secara lisan atau bisa juga secara tertulis yang diamati oleh peneliti, secara detail supaya bisa ketahui makna yang terkandung dalam sumber data tersebut. dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berbentuk perkataan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis, juga bisa berupa perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian. Dalam hal ini subjek

¹⁹ Sumber Data Penelitian, <https://www.jobglass.com>, (2020), diakses pada 15 mei 2023.

penelitian adalah informan atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu pemilik Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari buku-buku, atau berkas-berkas lain yang dapat mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami permasalahan yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukan.²⁰ Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Toko Nabila Jaya desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

²⁰Observasi, <https://raharja.ac.id>, (2020), diakses pada 15 Mei 2023.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²¹ Wawancara sangat efektif dalam mengumpulkan data, karena dengan wawancara, peneliti bisa bertatap muka baik secara langsung atau tidak langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta, pendapat dan saran dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas untuk melakukan pencarian dan pengumpulan berkas-berkas yang memuat informasi mengenai hasil dari sebuah penelitian langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan membandingkan data terkait praktik sewa *freezer box* es krim di Toko Nabila Jaya Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

²¹ Wawancara adalah: pengertian, jenis, fungsi, tahap, tips, <https://info.populix.co>, (2022), diakses pada 15 mei 2020.

²² Dokumnetasi adalah: pengertian fungsi dan jenisnya, <https://www.sampoernauniversity.ac.id>, (2022), diakses pada 15 mei 2023.

6. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun semua data yang ada di lapangan.
- b. *Organizing*, yaitu Menyusun semua data yang telah terkumpul
- c. *Analizing*, yaitu proses analisis semua data menggunakan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian untuk dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan

7. Teknik Analisis Data

. Analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif, dengan memaparkan terlebih dahulu fakta-fakta umum yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Dalam metode analisis kualitatif peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang kemudian akan dipelajari dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang menjadi hasil dari penelitian.²³

Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang permasalahan dalam praktik sewa *freezer box* es krim di Toko Nabila Jaya desa Kalicilik kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grpup, 2020) h. 16.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan memuat gambaran umum dari seluruh isi penelitian yang dijelaskan dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, definisi perasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodeologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori yang memuat tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *Ijārah* dan *ghaṣab*, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, mekanisme, berakhirnya *Ijārah* dan pengembalian barang *Ijārah*. juga memuat tentang pengertian *ghaṣab* dan hukum *ghaṣab*

Bab III deskripsi lapangan yang memuat tentang penjelasan umum mengenai tempat penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sejarah Toko Nabila Jaya, profil singkat Toko Nabila Jaya serta menjelaskan

Bab IV temuan dan analisis yang memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari berbagai sumber data yang ada.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, dan saran.

UNUGIRI